



Asas Satu Agama Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia

Edy Mulyanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: aryoedy99@gmail.com

Submission Track

Received : 1 September 2023, Revision: 5 Oktober 2023, Accepted: 1 November 2023

ABSTRACT

Marriage is basically everyone's right. However, which marriage law will be used if the marriage partners are of different religions? This is a legal problem that has never been resolved. Their religious law requires that marriage be carried out with a partner of the same religion. It cannot be denied, every religion will certainly maintain the authority of its religious teachings because they are God's teachings. The juridical definition of marriage and the validity of marriage in positive law in Indonesia cannot be separated from religious nuances (Articles 1 and 2 Paragraph (1) of the UUP). The judge's decision to legalize interfaith marriages should not be granted in Indonesia, creating uncertainty in the enforcement of marriage law in Indonesia. Because the validity of a marriage should be in the realm of religion. The validity of marriage must be explained as a legal principle for the marriage legal system in Indonesia. This legal research is a literature study that uses normative juridical methods with a statutory approach and a conceptual approach. The research shows that: In the enforcement of marriage law in Indonesia, there are deviations in the authority of judges in their decisions to legalize interfaith marriages, this creates legal uncertainty; And. There is a need for principles in the marriage legal system in Indonesia as a basis for the birth of legal regulations, especially judge decisions, namely the Principle of One Religion.

Keywords: *Interfaith Marriage; Principle of One Religion; Indonesian Marriage.*

ABSTRAK

Perkawinan pada dasarnya adalah hak tiap orang. Akan tetapi hukum perkawinan manakah yang akan digunakan apabila pasangan perkawinan beda agama? Hal ini menjadi masalah hukum yang tak pernah tuntas. Aturan hukum agama yang mereka mengharuskan perkawinan dilakukan dengan pasangan beragama yang sama. Tidak bisa diingkari, setiap agama tentu akan mempertahankan kewibawaan ajaran agamanya karena merupakan ajaran Tuhan yang mereka miliki. Definisi yuridis perkawinan dan sahnya perkawinan dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat terlepas dari nuansa agamis (Pasal 1 dan 2 Ayat (1) UUP). Putusan hakim yang mengesahkan perkawinan beda agama seharusnya tidak dapat diberikan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Karena keabsahan suatu perkawinan seharusnya ranah agama. Keabsahan perkawinan harus dijabarkan sebagai asas hukum bagi sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian hukum ini adalah studi pustaka yang bermetode yuridis normatif yang menggunakan undang-undang dan konseptual sebagai pendekatannya. Penelitian menghasilkan bahwa: Penegakan hukum perkawinan di Indonesia terdapat penyimpangan kewenangan hakim dalam putusannya mengesahkan perkawinan beda agama, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum; dan. Diperlukan adanya asas dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia sebagai landasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum khususnya putusan hakim, yaitu Asas Satu Agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Asas Satu Agama; Perkawinan Indonesia.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Di tahun 2022 ini telah terdapat dua Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia yang memberikan putusan mensahkan perkawinan beda agama dan memberi perintah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mencatat perkawinan pasangan berbeda agama yang telah dilangsungkan perkawinan tersebut. Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam putusannya cenderung pada aspek kepentingan pribadi dari para pasangan, yakni adanya kesepakatan dari mereka untuk melaksanakan perkawinan, dan bahkan perkawinan beda agama tersebut dipandang oleh hakim tidak bertentangan dengan hukum. Pertimbangan yang tidak mengutamakan asas-asas hukum dan nilai-nilai hukum dapat mengebiri kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Padahal dengan tegas telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut kaidah-kaidah hukum dari masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut/diyakini oleh masing-masing pihak yang melakukan perkawinan itu sehingga apabila tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan agama dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, maka perkawinan yang mereka telah laksanakan adalah perkawinan yang tidak sah, seperti inilah norma hukum pada pasal tersebut. Rupanya telah terdapat 1.425 pasangan perkawinan beda agama yang terdapat di Indonesia berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) sejak tahun 2005 hingga awal bulan maret 2022, jumlah tersebut tidak termasuk yang di sahkan oleh PN Pontianak (Perkara nomor: 12/Pdt.P/2022/ PN Ptk. – 22 Januari

2022), dan PN Surabaya (Perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. - 26 April 2022).

Mengenai keabsahan pernikahan (perkawinan) menurut agama, yang diajukan oleh tiga orang konsultan hukum (Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Luthfi Sahputra) dan seorang mahasiswa (Anbar Jayadi) dari Universitas Indonesia.

(<http://bimasislam.kemenag.go.id>, 2022). Pasal yang diujikan yakni pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, di mana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Rumusan pasal tersebut dinilai melanggar hak konstitusional mereka untuk melangsungkan perkawinan berbeda agama. Walhasil pada tanggal 18 juni 2015, MK yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materi undang-undang di tingkat pertama dan terakhir menolak seluruh permohonan uji materi tersebut dengan nomor putusan 68/PUU-XII/2014.

Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974, dipandang telah melanggar hak konstitusional untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga. secara tersirat pasal ini membawa konsekuensi hukum berupa larangan perkawinaan beda agama, dengan kata lain perkawinan beda agama dianggap tidak sah. Sehingga dalam pandangan mereka telah terjadi penyelundupan hukum agar dapat menghindari pasal 2. (Tirtawati dan Savitri, 2016). “Masyarakat dinilai telah melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan perkawinan yang sah di luar negeri berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, yang selanjutnya perkawinan tersebut dilaporkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami/isteri

untuk dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan dilakukan dengan maksud untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 yaitu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan maksud asas pencatatan perkawinan, yaitu dalam rangka memudahkan untuk mengetahui tiap orang yang telah melakukan suatu ikatan perkawinan” (**Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, Mercy M. M. Setlight, 2022**), “pencatatan perkawinan tidak berbeda dengan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian dalam surat-surat keterangan atau akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.” (penjelasan Pasal 2 UU No.1/1974).

Perkawinan pasangan yang berbeda agama, “pada umumnya memiliki potensi akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum tersendiri, baik terhadap pasangan suami isteri juga kepada pihak ketiga, bahkan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (**Mardalena Hanifah, 2019**), anak yang dilahirkan dianggap berkedudukan sebagai anak yang tidak sah apabila dilahirkan dari pasangan wanita muslim dan pria non muslim yang telah melangsungkan perkawinan” (**Fitria Agustin, 2018**). “Rupanya perkawinan beda agama ini bukan hanya menjadi persoalan bagi umat muslim sebagaimana telah diatur di dalam Al Qur'an, yaitu Surat Al-Baqarah (2) ayat 221; QS. Al-Maidah (5) ayat 5 ; QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10) yang pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama, akan tetapi juga bagi umat selain muslim. Bagi umat Katolik yang mendasarkan pada Kitab Kanonik Tahun 1917, yakni Kanon 1060 dan Kanon 1070, yang dengan tegas melarang perkawinan pasangan yang berbeda agama dan perkawinan mereka merupakan perkawinan yang tidak sah. Ajaran agama Kristen

berdasarkan 2 Korintus 6:14-16, jelas Paulus menolak perkawinan campur ini. Berdasarkan Argumentasi-argumentasi Biblikal, Misiologis serta moral etis seharusnya dilakukan penolakan perkawinan beda agama” (**Jefri Wungou, M.Th., 2019**).

Demikian juga dalam ajaran agama Hindu, yakni ajaran tentang *samkara* sebagai sahnya perkawinan, bahwa terdapat beberapa hal mendasar dalam hal perkawinan yang harus diingat, yakni 1) wanita dan pria harus memeluk satu agama yang sama, yaitu agama Hindu, 2) *Widiwadana* yang dipimpin oleh *Sulinggih* atau *Panindita* merupakan pemberkahan keagamaan yang diberikan pada perkawinan. Dalam ajaran *samkara* tersebut, dapat dimaknai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama berbeda, dalam ajaran Hindu tidak diperbolehkan (**Sri Wahyuni, 2014**). Bagi penganut agama Budha, sebagaimana diutarakan oleh Rahib Jimmu Gunabhadra bahwa di dalam ajaran dalam Kitab Tripitaka bahwa pernikahan (perkawinan), harus seagama dan tidak dapat disimpangi, Ajaran Budhisme baru bisa merestui perkawinan apabila keduanya penganut agama Buddha. Selanjutnya dikatakan tidak terdapat ajaran untuk merestui perkawinan antara dua orang yang berbeda keyakinan. (**Rahib Jimmu Gunabhadra, 2014**). Sedangkan dalam agama Konghucu, menurut Uung Sendana yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) menyatakan bahwa perkawinan beda agama bagi penganut agama ini merupakan pelanggaran hukum dan ritual agama Khonghucu. Dikarenakan dalam Khonghucu, keharusan untuk memberikan pengesahan pekawinan apabila kedua pasangan beragama sama. (**Uung Sendana, 2014**).

Kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia sebenarnya secara

implisit terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU NO. 1/1974, akan tetapi rupanya masyarakat tidak memandang ketentuan hukum yang hanya disampaikan secara implisit saja akan tetapi harus dalam bentuk norma hukum yang jelas yang dapat memberikan suatu kepastian hukum. UU No. 1 Tahun 1974 mengartikan perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan yang selanjutnya merubah status mereka dari seorang yang sama-sama lajang menjadi pasangan suami istri. (Manan, 2017). Untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga sebagai tujuan dari perkawinan, akan dianggap sah manakala pelaksanaannya dilakukan menurut hukum agamanya atau kepercayaannya yang selanjutnya dilakukn pencatatan oleh lembaga yang serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Ikatan lahir dalam perkawinan terwujud dalam suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dalam rangka hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir dimaksud merupakan hubungan formil yang bersifat nyata, baik bagi pasangan yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan bathin, adalah pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama secara ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam satu keluarga sebagai suami istri. (Munawar, 2015). Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan dipandang juga sebagai bentuk pernyataan yang tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Uraian mengenai hakekat perkawinan yang disampaikan di atas tersirat bahwa agama menjadi landasan

bagi komunitas dan individu, serta mewadahi hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara negara, bermaksud untuk berperan dengan memberikan jaminan kepastian hukum serta melindungi pasangan perkawinan tersebut dalam membentuk keluarga yang sah. (Erwinsyahbana dan Ramlan, 2017). “Secara yuridis formal, persoalan tentang perkawinan beda agama telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

Pasal 61: Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien.”

Dengan adanya penjelasan pasal pasal tersebut dapat diartikan setiap perkawinan yang dilaksanakan di dalam wilayah hukum negara Indonesia maka wajib untuk dilaksanakan dalam satu jalur agama, jadi tidak diperbolehkan dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika hal itu terjadi maka merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Perihal perkawinan beda agama bagi masyarakat muslim adalah suatu hal yang sensitif. Hal ini dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

(KHI), Dalam KHI tersebut memberi ketegasan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang menikahi pria Muslim. (Gunawan, 2016).

Terdapat juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005, yang berisi mengharamkan suatu perkawinan yang dilakukan pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, baik seorang pria muslim yang menikahi ahli kitab atau wanita muslim yang menikahi pria non muslim. Hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam perkawinan beda suku, etnis dan bangsa tidak menjadi halangan perkawinan, sepanjang kedua belah pihak sama-sama penganut agama Islam.

Memang secara sosiologis, adanya pergaulan pria dan wanita telah melampaui batas suku etnisitas, kebangsaan, kebahagiaan bahkan batas keagamaan. Hal ini dapat diartikan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut bukan menjadi penghalang dalam melaksanakan perkawinan. Semakin meningkatnya perkawinan beda agama bisa saja dipandang sebagai tingginya pluralitas di Indonesia dan akibatnya mempersempit sekat-sekat perbedaan pribadi setiap orang, di sisi yang lain, praktek juga mengidentifikasi luntarnya nilai-nilai sakral terhadap agama.

METODOLOGI

Penelitian hukum yang peneliti lakukan adalah sebagai penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada norma hukum positif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) untuk mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, konsep-konsep dan asas-asas hukum dengan melaksanakan studi kepustakaan pada bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kewenangan hakim dalam menangani suatu perkara, manakala suatu permasalahan yang ditanganinya merupakan benturan antara hukum agama yang berbeda.

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, terkadang dalam memutuskan suatu perkara, hakim dihadapkan pada situasi di mana terdapat benturan antara hukum agama yang berbeda. Dalam hal ini, hakim seharusnya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya dan jiwa bangsa (*volks geist*) yang ada di masyarakat. Selain itu hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia bahkan mendasarkan putusannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara (Pasal 1 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya yang ada di masyarakat tersebut diperintahkan oleh undang-undang sebagaimana bunyi Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48/2009: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian terhadap kasus benturan antar hukum agama yang terjadi pada suatu perkawinan beda agama, dalam pandangan peneliti seharusnya dititik beratkan pada norma-norma hukum yang berlaku (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974)

demikian untuk menegakkan kepastian hukum di Indonesia. Dalam pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing, ketentuan pasal ini dapat dimaknai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama di Indonesia agar mendapatkan legitimasi harus dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang diberikan oleh agama yang dianutnya, yaitu sebagaimana diperintahkan oleh Tuhannya. Pemaknaan seperti ini seharusnya sudah sangat jelas, namun seringkali seseorang selalu berpandangan bahwa perkawinan merupakan ranah pribadi masing-masing manusia sehingga para pribadi masing-masinglah yang menentukan dengan siapa mereka akan melangsungkan perkawinan, dan dinilai sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Apabila berpandangan seperti itu, perlu dipahami dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945 Bab XA Bidang Hak Asasi Manusia Pasal 28B Ayat (1) mengatakan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Memang benar bahwa konstitusi negara Indonesia menempatkan perkawinan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan adalah merupakan hak asasi manusia, akan tetapi secara jelas juga dinyatakan dalam pasal tersebut, perkawinan yang dilaksanakan haruslah perkawinan yang sah. Dan keabsahan perkawinan diatur oleh peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 2 Ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

Perihal putusan pengadilan yang mengesahkan suatu perkawinan yang menurut hukum positif tidak sah, seharusnya juga mendasarkan pada perintah Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48/2009, yaitu mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama juga merupakan bagian dari nilai-nilai hukum yang hidup di

masyarakat Indonesia. Di samping negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945) negara Indonesia juga negara yang berketuhanan sebagaimana terdapat dalam sumber segala sumber hukum dan ideologi negara, yaitu Pancasila Sila Kesatu, yang merupakan sila yang meliputi dan menjiwai segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai bagian dari bangsa Indonesia sudah seharusnya mentaati dan melaksanakan nilai-nilai Ketuhanan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Apabila ajaran atau hukum agama tidak memperbolehkan, sebagai penganut agama sebaiknya mentaatinya. Dan hukum sebagai bagian dari aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu aspek sosial budaya, oleh karenanya putusan hakim yang juga merupakan hukum haruslah diliputi dan dijiwai nilai-nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perlukan Asas Satu Agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia?

Istilah asas, “secara terminologi bahasa mempunyai dua arti, yang pertama mempunyai arti yaitu: dasar; alas; pondamen. Dan arti yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir (berpendapat, dan sebagainya).” (Poerwadarminta, 2007). Asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memberikan syarat berupa cara-cara khusus pada pelaksanaannya untuk diterapkan pada serangkaian perbuatan yang dapat dijadikan petunjuk/pedoman yang tepat bagi suatu perbuatan tertentu. (Tata Wijayanta, 2014).

Bagi hukum, menurut J.H.P. Bellefroid sebagaimana dikutip oleh R.H. Soebroto Brotodirejo, “asas hukum (Bld.: *reschtsbeginsel*; Ingg.: *legal principle*) merupakan suatu aturan pokok

(*hoofdregel*) yang didapatkan dengan generalisasi dari sejumlah aturan-aturan hukum yang ada, dan lebih jauh dikatakan, bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum.” (R.H. Soebroto Brotodirejo, 1984).

Seperti halnya asas monogami pada hukum perkawinan dapat dijabarkan dari dari hukum positif (BW dan UU No. 1/1974), asas tersebut tersirat dalam Pasal 27 BW, yang berbunyi: "Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu laki sebagai suaminya." Pada pasal tersebut sama sekali tidak menyertakan kata monogami akan tetapi rumusan kalimat dari pasal tersebut menyiratkan pengertian dari istilah monogami. Istilah monogami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Adapun istilah monogami berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti sendiri/satu dan gamos yang berarti perkawinan, dan monogami diartikan sebagai keadaan dengan satu pasangan saja dalam perkawinan. Pengertian monogami selaras dengan rumusan Pasal 27 BW tersebut, yang selanjutnya digunakan sebagai nama salah satu asas perkawinan yaitu asas monogami. Demikian pula asas monogami yang dianut oleh UU No. 1/1974, tercermin dalam bunyi Pasal 3 Ayat (1) undang-undang tersebut, dan dipertegas secara eksplisit di bagian penjelasan pasal demi pasal, bahwa Undang Undang ini UU No. 1/1974 menganut Asas Monogami.

Contoh lain suatu asas hukum yang juga tersirat di dalam bunyi satu pasal, yaitu asas di bidang hukum perjanjian yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak.

Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 BW, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sama dengan asas yang dijabarkan sebelumnya, pada bunyi Pasal 1338 Ayat 1 BW ini sama sekali tidak didapati istilah kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan berkontrak tersebut dapat dijabarkan dari kata "semua perjanjian yang dibuat" yang dapat dimaknai adanya suatu kebebasan dari para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan apapun substansi dari perjanjian yang dibuat serta adanya kebebasan untuk menentukan dengan siapapun ia akan membuat perjanjian.

Pada dasarnya hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dapat menjadi ukuran bagi tingkah laku manusia, dan mengharuskan setiap manusia untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga kepentingan-kepentingan manusia lainnya sedapat mungkin terjaga dan terindungi, dan kepentingan-kepentingan bersama dapat diperkembangkan (**van Kan dan J.H. Beekhuis, 1983**). Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam menjalani kehidupan sosialnya selalu mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kepentingan-kepentingan yang dimilikinya sehingga sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk mencari dan menetapkan norma-norma baik dan buruk sebagai pedoman bagaimana manusia bertindak baik dan etis (**Sudikno Mertokusumo, 2012**), yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan hukum yang merupakan pembedaan dari norma hukum. (**Satjipto Rahardjo, 2012**).

Untuk membuat hukum itu tetap hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana diutarakan oleh Paton diperlukan suatu sarana yaitu asas hukum, karena dengan adanya asas hukum maka

hukum tidak dapat dikatakan hanya sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka dikarenakan asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis oleh karenanya asas hukumlah yang menjembatani peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis yang dimiliki oleh suatu masyarakat, dan melalui asas hukum ini aturan-aturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. **(Satjipto Rahardjo, 2012)**. Sehingga asas hukum dapat disebut sebagai jantungnya peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum sehingga setiap peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Perkawinan beda agama yang seringkali terjadi di Indonesia disebabkan keberadaan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang religius yang berbeda-beda, sehingga sangat dimungkinkan diantara mereka dalam melakukan interaksi sosial mengedepankan perasaan cinta kasih yang pada akhirnya berujung terbangunnya perasaan saling mencintai, saling mengasihi, dan saling memiliki yang berakhir dengan memutuskan untuk membentuk dan membangun suatu keluarga, yang artinya mereka memutuskan untuk melaksanakan perkawinan.

Keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan yang sah, terbentur dengan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan mereka untuk menganut satu agama yang sama dalam perkawinan itu, yakni terbentur Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974. Untuk mendobrak aturan hukum tersebut seringkali pasangan perkawinan mengajukan ke pengadilan agar pengadilan memberikan pengesahan perkawinan yang mereka laksanakan. Beberapa pengadilan negeri di Indonesia memberikan pengesahan terhadap perkawinan beda agama, sementara sangat

jelas bahwa suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama. Fenomena seperti ini sudah berulang kali terjadi di Indonesia, sehingga sistem hukum perkawinan di negara Indonesia seakan tidak ditempatkan sesuai marwahnya sebagai norma hukum perkawinan yang memiliki sifat wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Keberadaan lembaga peradilan sebagai struktur hukum (*legal structure*) seharusnya konsisten dalam menegakan hukum positif. Demikian pula lembaga peradilan di Indonesia seharusnya demikian dalam hal menegakkan UU No. 1/1974. Perkawinan adalah sebuah konsep hukum, apabila ada suatu negara tidak memperbolehkan atau memberikan batasan-batasan dalam suatu perawinan yang dituangkan dalam suatu aturan-aturan sesuai dengan substansinya (*legal substance*) tentunya memiliki alasan-alasan yang fundamental yang sesuai dengan elemen sikap dan nilai sosial, yaitu kekuatan-kekuatan sosial yang merupakan kultur hukum (*legal culture*) yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. **(Lawrence M. Friedman, 1975)**. Agar perilaku hukum dapat dapat dipahami maka harus sesuai dengan konteksnya, apabila konteksnya adalah perkawinan yang sah maka harus sesuai dengan aturan hukum yang ada yaitu bagaimana peraturan perundang-undngan memandang perkawinan yang sah sehingga terbentuk keteraturan umum perilaku hukum, proposisi mengenai perkawinan yang sah, apabila valid maka akan berlaku benar di manapun dan kapanpun.

Mengharapkan konsistensi dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974 dalam jangka panjang, tampaknya diperlukan penguatan dengan

memunculkan suatu asas yang tercermin setidaknya dalam dua pasal, yaitu: dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974

Pertama: Pasal 1, yang memberikan definisi yuridis terhadap perkawinan, yaitu "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Empat kata terakhir dalam pasal tersebut merupakan landasan religius dari suatu perkawinan, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan ditiap agama yang ada di Indonesia kepada umatnya sebagai cerminan atas ketaatannya pada ajaran agama yang diyakininya. Nilai-nilai ketuhanan tersebut salah satunya adalah dalam membentuk suatu keluarga sudah seharusnya berpasangan dengan orang yang memiliki keimanan yang sama, yakni satu agama. Karena hal ini akan berkaitan dengan pendidikan moral keagamaan bagi pasangan suami/isteri itu sendiri maupun keturunan-keturunannya yang menjadi kewajiban orang tuanya. Walaupun pilihan untuk meyakini dan memeluk salah satu agama merupakan hak konstitusional bagi tiap-tiap anak mereka dan diberikan jaminan kemerdekaannya (Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945), akan tetapi hal tersebut pada umumnya akan dilakukan setelah mereka dewasa. Demikian pula terkait dengan hak-hak keperdataan mereka, juga akan terpengaruh andaikan kedua orang tua anak tersebut memiliki agama yang berbeda. Pasal ini secara implisit memberikan tekanan bahwa ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal akan lebih berpotensi untuk terwujud apabila pasangan perkawinan itu meyakini dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dari agama yang sama dalam

menjalani kehidupan bersama. Dalam penjelasan pasal demi pasal dikatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.

Kedua: Pasal 2 Ayat (1) sebagai pasal yang mengatur legitimasi suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita, mengatur bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pada pasal ini, kalimat "dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" menunjukkan bahwa suatu perkawinan yang sah apabila pasangan perkawinan tersebut melaksanakannya menurut hukum masing-masing agamanya. Contohnya, apabila pihak pria beragama Islam maka perkawinan pihak pria tersebut harus dilakukan menurut agama pihak pria, yaitu hukum Islam. Dan apabila pihak wanita beragama Islam, juga harus dilaksanakan menurut hukum Islam. Artinya apabila pasangan perkawinan tersebut memeluk agama yang sama maka pelaksanaan perkawinan dapat dilangsungkan dan mendapatkan keabsahan. Dikarenakan dalam hukum agama Islam, perkawinan pada prinsipnya hanya boleh dilakukan apabila pasangan perkawinan seiman. Sedangkan apabila pasangan perkawinan itu pihak pria beragama Islam dan pihak wanita beragama Katolik, maka perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan, dan jika perkawinan itu mereka laksanakan maka perkawinan mereka dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah oleh hukum Islam maupun hukum Katolik. Hal ini disebabkan hukum Islam dan hukum Katolik hanya dapat mengesahkan perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk agama yang sama. Demikian

pula hukum-hukum agama yang lainnya yang ada di Indonesia, seluruhnya tidak mengakui atau tidak mensahkan perkawinan yang dilakukan oleh umatnya dengan umat yang beragama lain. Pada penjelasan pasal demi pasal, dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan ini memberikan makna bahwa UU No. 1/1974 hanya memandang perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya saja yang merupakan perkawinan sah.

Negara Indonesia yang berideologi Pancasila yang sekaligus menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12/2011) dan sebagai falsafah Bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan nilai-nilai yang ditempatkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia (**Wawan Fransisco, S.H., M.H, 2017**). Keberadaan sila kesatu Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pembentukan hukum, serta meliputi dan menjiwai segala aspek berkehidupan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Demikian pula nilai-nilai agama yang diajarkan oleh masing-masing agama yang dipeluk oleh setiap warga negara Indonesia, juga harus dapat meliputi dan menjiwai segala perilaku maupun aktivitas yang dikerjakannya. Nilai-nilai agama tersebut juga merupakan nilai-nilai yang menjadi bagian dari nilai-nilai Ketuhanan yang terdapat di dalam Sila Kesatu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan menempatkan nilai-nilai agama sebagai landasan, pedoman dan juga sebagai suatu aturan dasar bagi peraturan perundang-undangan maka Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UU No.1/1974

dapatlah digeneralisasi sebagai suatu asas hukum umum dalam hukum perkawinan di Indonesia, di mana asas hukum dimaksud mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang dapat menjembatani peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan uraian telah peneliti sampaikan di atas, peneliti memandang perlu adanya suatu asas hukum yang merupakan landasan yang paling luas dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1/1974, khususnya mengenai keabsahan suatu perkawinan, yaitu Asas Satu Agama.

KESIMPULAN

Kecenderungan diberikannya legitimasi oleh lembaga peradilan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama yang berbeda (perkawinan beda agama) di Indonesia dan. Menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dinilai telah melampaui kewenangannya ketika telah memasuki ranah nilai-nilai keagamaan, yang seharusnya justru dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam membuat putusan hakim. Oleh karenanya hakim tetap konsisten berpegang pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48/2009 dan tidak melakukan interpretasi terhadap Pasal 2 Ayat (1) UU No.1/1974 agar pasal tersebut merupakan pasal yang tetap memberikan kepastian hukum pada suatu perkawinan, yaitu hanya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya saja yang merupakan perkawinan yang sah di Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Hukum bukanlah suatu kumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan belaka, akan tetapi juga berisi mengenai nilai-nilai dan tuntutan etis dari suatu masyarakat, bahkan jiwa dari suatu bangsa (*volk geist*). Untuk membuat suatu hukum tetap hidup memerlukan suatu asas hukum yang berfungsi untuk menjembatani peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Di dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yakni Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1), tercermin suatu asas yaitu Asas Satu Agama yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia.

SARAN

Perlunya memberikan batasan-batasan bagi hakim dalam melakukan interpretasi hukum pada pasal-pasal di dalam undang-undang, dan tetap konsisten melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat demi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Memberikan penjelasan secara eksplisit di dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia mengenai keberadaan suatu asas yang tercermin di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1/1974, yaitu Asas Satu Agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, sebagai landasan dan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia, sebagaimana Asas Monogami yang tercermin di dalam Pasal 3 Ayat (1) dalam membatasi dilakukannya praktek poligini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid Sarong. (2010) Hukum

Perkawinan Islam di Indonesia, PeNA, Banda Aceh. Amir Syarifuddin. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta. Aripin, Jaenal, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta.

Arto, A. Mukti, 2008, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama), di muat dalam Jurnal Varia Pengadilan edisi November 2008.

Faisal, L. (2019). Pencatatan Perkawinan dalam Konsep Negara Hukum Pancasila. *Asas*, 11(01), 94-100.

Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1). Hamami, Taufiq, 2012, Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945, PT. Tata Nusa, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2001, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta.

Herawati, F. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami). Brawijaya University. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Jakarta.

Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 63. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Manan, H. A., & SH, S. (2017). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Prenada Media.
- Mardalena Hanifah (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sumatera Law Review, 2 (2), 2620-5904.
- Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 7(13).
- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam. Kencana. Jakarta.PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Rodliyah, N. (2013). Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam. Pranata Hukum, 8(1).
- Stefiani, M. (2022). Dispensasi Nikah Pasca Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Zamroni, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Media Sahabat Cendekia.
- Arto, A. Mukti, 2012, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Borneo Law Review, 1(2), 146-169.
- Fitria Agustin (2018). Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 2 (01), 43-54.
- Jefry Mungou, Apologetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama, 2019, Sekolah Tinggi Teologi Yestoya, Malang, 2019,
- Pua, B., Karamoy, D. N., & Setlight, M. M. (2022). Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(6), 2373-2403.Putusan Mahkamah Agung Nomor: 726K/Sip/1976
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 412-434.
- Sri Wahyuni (2014). Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. Al- Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. 14 (02).
- Tirtawati, G. A., & Savitri, R. D. (2016). Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia. Jurnal Hukum PRIORIS, 2(3), 175-195.
- Wawan Fransisco, S.H., M.H, 2017,

- Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*: Volume XI/No.1/Juni 2017, 1828-1837.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 63.
- Rahib Jimmu Gunabhadra, 2014. <https://news.republika.co.id/berita/nbzau8/nikah-beda-agama-buddha-harus-seagama-tak-bisa-ditawar-ii> , diakses 16 Desember 2022.
- Uung Sendana, 2014. <https://nasional.tempo.co/read/624059/majelis-khonghucu-tak-setuju-nikah-beda-agama> , diakses 16 Desember 2022.